

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA MENURUT
UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**RIZA AULYA
NPM: 1906200205**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila diperlukan surat atau diperdengarkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 29/SK/BAN-PT/Akred/PT/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 7 Septemer 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIZA AULYA
NPM : 1906200205
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Nurhilmiyah, S.H., M.H.
2. Muklis, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum.

1. 

3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila masyarakat sudah ada agar dibuktikan
dengan lampiran

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RIZA AULYA
NPM : 1906200205
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH
PENDAFTARAN : Tanggal, 29 Agustus 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal. S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana. S.H., M.Hum
NIDN: 0011066204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU menjembatani sari ke agar dibutuhkan
Nuhur dan tanggunya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZA AULYA
NPM : 1906200205
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN ATAU (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
MENURUT UU NO.30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, SH., M.Hum
NIDN: 0011066204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi
situs web: www.umsumedan.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIZA AULYA
NPM : 1906200205
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15 - Juni - 2023	Bimbingan Skripsi selesai Sempro	
22 - Juni - 2023	Perubahan Rumusan Masalah	
3 - Juli - 2023	Penyerahan Skripsi	
13 - Juli - 2023	Lengkapi footnote dan Perbaiki Tulisan	
18 - Juli - 2023	Revisi skripsi	
26 - Juli - 2023	Buat abstrak sesuai dengan Panduan	
31 - Juli - 2023	Pembahasan Isi Rumusan Masalah	
7 - Agustus - 2023	Penambahan bahan Isi Skripsi	
12 - Agustus - 2023	ACC untuk sidang Skripsi	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RIZA AULYA
NPM : 1906200205
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 31 Juli 2023
Saya yang menyatakan,



RIZA AULYA
NPM. 1906200205

ABSTRAK

PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH

Oleh:

RIZA AULYA

Sistem pengadaan barang/jasa yang baik tersebut merupakan sistem pengadaan yang mampu dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta membawa efisiensi, efektivitas belanja publik. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana aspek hukum penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, bagaimana kewenangan pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang/jasa, bagaimana penyalahgunaan wewenang pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang/jasa.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan dari pembahasan adalah aspek hukum penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah adalah pejabat pemerintahan yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan menimbulkan kerugian keuangan negara karena adanya kesalahan administratif atau maladministratif menjadi tanggung jawab pribadi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan. Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah melaksanakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atas beban APBN. Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan pembayaran harus menguji telah memenuhi persyaratan atau belum, penetapan rancangan kontrak telah memenuhi persyaratan atau belum. Wewenang yang diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen melekat akan tanggung jawab. Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak melaksanakan tanggung jawab akan terkena sanksi hukum berupa sanksi hukum administratif, sanksi hukum pidana, atau sanksi hukum perdata. Penyalahgunaan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah penyedia barang/jasa atau masyarakat yang merasa dirugikan terhadap dikeluarkannya sebuah keputusan terkait pengadaan barang/jasa dapat mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis terhadap keputusan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Kata Kunci : Penyalahgunaan, Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen.

KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH”**.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H..

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Juli 2023
Penulis

Riza Aulya

NPM: 1906200205

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	10
2. Sifat penelitian	11
3. Sumber data	11
4. Alat pengumpulan data.....	12
5. Analisis data.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penyalahgunaan Wewenang	13
B. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).....	17
C. Pengadaan Barang dan Jasa	19

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Aspek Hukum Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Melaksanakan Tugasnya Selaku Kepala Daerah	33
B. Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang/Jasa.....	48
C. Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang/Jasa	55
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satu diantara tujuan bernegara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum atau rakyat sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945). Untuk mewujudkan tujuan negara, penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah yang berdaulat.¹

Negara merupakan sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk menyejahterakan, melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Soenarko, Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan.²

Pemegang kewenangan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yakni Kelompok Kerja di dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP)³ merupakan unit teknis khusus yang bersifat permanen dengan wewenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden. Atas dasar itu, maka dengan parameter institusi atau Badan pemerintah serta tindakan hukum yang dilaksanakannya, maka perbuatan atau tindakan dalam rangka

¹ Khaelan. 2018. *Negara Kebangsaan Pancasila LabKultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma, halaman 50

² Abd Rahman dan Madiung Baso. 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Ghalia, halamana 132

³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, nomenklatur Unit Layanan Pengadaan berubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

penyelenggaraan pengadaan barang/jasa berdasarkan teori tersebut di atas, menjadi relevan dikategorikan sebagai perbuatan atau tindakan hukum administrasi (*bestuurhandelingen*).

Peran hukum administrasi negara dalam hal ini yaitu untuk menciptakan pemerintah yang baik, jujur dan bersih yang diharapkan dapat mencegah segala kegiatan yang beraspek negatif seperti penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang merupakan kata yang sering didengar sebagai salah satu unsur yang melatarbelakangi korupsi baik yang ada di Indonesia maupun di negara lain. Secara umum korupsi yang terjadi selama ini dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan yang berada di tempat yang memungkinkan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan. Secara konseptual, penyalahgunaan wewenang jabatan adalah pemanfaatan kesempatan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tengah menjabat dengan mengambil kesempatan karena jabatannya.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang merupakan jika seseorang atau kelompok mengambil keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda.⁴

⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Beberapa kasus terkait penyalahgunaan wewenang yang pernah dilakukan oleh pejabat negara di Indonesia antara lain adalah Direktur Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara atau Ari Askhara yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya yang melakukan penyelundupan onderdil motor besar (moge) dengan merk Harley Davidson dan Brompton yang berakhir dengan pemecatannya sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia tersebut.⁵ Penemuan barang mewah oleh petugas Bea dan Cukai di lambung pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 9721 bertipe Airbus A330-900 Neo terjadi pada Minggu 17 November 2019 itu menambah panjangnya catatan tentang penyalahgunaan wewenang (*a buse of power*) oleh seorang pejabat negara, sekaligus membuktikan bahwa sebuah jabatan itu sangat rentan disimpangi. Terkait kasus ini menurut pendapat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, negara telah dirugikan antara Rp 532 juta hingga Rp 1,5 milyar.⁶

Sebagai komitmennya pemerintah terkait mewujudkan prinsip *good clean governance dan good government*, Dewan Komisaris PT. Garuda Indonesia Persero Tbk. hari itu (9 Desember 2019) resmi memberhentikan empat direktur yang ditengarai terlibat kasus penyelundupan barang gelap tersebut. Keempatnya adalah Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Human Capital Heri Akhyar, serta Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto.⁷

⁵ <https://money.kompas.com/read>, “Mengapa Kasus Harley Ilegal Diungkap” diakses pada 23 November 2021

⁶ <https://koran.tempo.co>, “Direktur Utama Garuda Bias Terjerat Pidana”, diakses pada 23 November 2021.

⁷ *Ibid.*

Indonesia yang menggunakan konsep negara hukum, sejatinya telah melakukan dan menerapkan aturan terkait penyelenggaraan pemerintahan, kenegaraan dan kemasyarakatan. Hal ini bertujuan agar tercipta kegiatan pemerintahan, kenegaraan dan kemasyarakatan yang bersih, adil, makmur, damai, dan sejahtera. Kegiatan administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan pun dalam pelaksanaannya telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan/wewenang yang dimiliki terhadap kepentingan umum.

Praktiknya penyalahgunaan wewenang para pejabat masih saja terjadi. Masalah ini sesuai dengan dua (2) kasus yang telah penulis sajikan diatas, yang membuktikan bahwa dalam sebuah jabatan yang memiliki kewenangan yang besar dan strategis, dimungkinkan rentan terhadap penyalahgunaan wewenang (a buse of power). Hal ini sesuai dengan pernyataan sejarawan Inggris, John Emerich Edward Dalberg Acton atau lebih dikenal dengan Lord Acton (1833-1902), yang menyebutkan bahwa “ Power tends to corrupt. Absolute dalam hukum administrasi negara, kebijakan dimaksudkan sebagai suatu perencanaan atau program pemerintah mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi suatu permasalahan tertentu dengan cara tertentu yang telah direncanakan tersebut. Pengertian kebijakan ini agaknya masih sangat sederhana dan memberikan kesan seolah-olah setiap program pemerintah merupakan kebijakan dari pemerintah. Hal

ini tidak pula dapat dipersalahkan, karena sesungguhnya ada anggapan bahwa kebijakan publik adalah bentuk nyata atau “ruh” negara, dengan demikian kebijakan publik merupakan bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya.⁸

Penyalahgunaan wewenang penjabat, dalam pandangan islam, perbuatan seperti ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh allah, seperti firman allah dalam Q.S Al-Anfal ayat 27, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (QS. Al-Anfal ayat 27).

Ayat ini mengaitkan orang-orang beriman dengan amanah atau larangan berkhianat. Salah satu indikator keimanan seseorang adalah sejauh mana dia mampu melaksanakan amanah. Amanah, dari satu sisi dapat diartikan dengan tugas, dan dari sisi lain diartikan kredibilitas dalam menunaikan tugas.

Berdasarkan hal diatas, penulis melakukan penelitian dan mengkaji lebih dengan membuat penelitian ini ke dalam bentuk skripsi hukum yang berjudul: “Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah”

⁸ Barda Nawawi Arief. 2014. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara.*, Semarang: Badan Penerbit Undip, halaman 63.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana aspek hukum penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah?
- b. Bagaimana kewenangan pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang/jasa?
- c. Bagaimana penyalahgunaan wewenang pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang/jasa ?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam hal memahami dan mengetahui mengenai proses pengadaan barang/ jasa pemerintah. Bermanfaat juga dapat memperkaya literatur hukum tentang administrasi negara terkait penyalahgunaan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/jasa.
- b. Secara praktis:
 - 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi para pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa.
 - 2) Bermanfaat bagi kontraktor yang kurang memahami wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/jasa.
 - 3) Bermanfaat bagi masyarakat luas yang berkepentingan berupa masukan mengenai praktek pengadaan barang dan jasa.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui aspek hukum penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.
2. Untuk mengetahui kewenangan pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang/jasa.
3. Untuk mengetahui penyalahgunaan wewenang pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang/jasa.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: “Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah”, maka dapat diuraikan tentang pengertian judul penelitian sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan wewenang, Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang. Terhadap penyalahgunaan wewenang itu di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur mekanisme

⁹ Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman an Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

penyelesaiannya. Dalam hal ini, dibentuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).¹⁰

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPK adalah Pejabat Perbendaharaan Negara yang ditunjuk oleh KPA untuk melaksanakan sebagian kewenangan KPA.¹¹ antara lain penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana, penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pelaksanaan kontrak baik dengan Penyedia Barang/Jasa maupun Swakelola, pengujian dan penandatanganan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara, pembuatan SPP, dan pelaksanaan tugas dan wewenang lainnya.
3. Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh Penyedia barang/jasa.tercantumnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah yang secara substansi pengaturan tidak terkait dengan regim pengaturan keuangan negara/keuangan daerah.
4. Administrasi pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintah. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, dengan tujuan untuk:

¹⁰ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Mengisi kekosongan hukum;
- c. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.¹¹

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah”,” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Reza Mirza Faizin, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 2019, yang berjudul “Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Penyalahgunaan Wewenang Pengadaan Barang Dan Jasa”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang membahas tentang pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta solusi mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah dalam perspektif hukum administrasi negara

¹¹ Barhamudin. 2016. *Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 175

2. Sripsi A Ritha wero W Guna, NPM B021171016 Sekolah Tinggi Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2022 yang berjudul “Tindakan Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Direktur RSUD Latemmamala Soppeng Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan” Skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan metode normatif dan pendekatan perundang-undangan
3. Skripsi Ni Made Saraswati Pratisthita mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2019, dengan judul Penyalahgunaan Wewenang pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada penyelenggaraan solusi dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang pengadaan barang/jasa dalam perspektif hukum Administrasi Negara

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kewenangan Pelaksana Tugas Sementara Kepala Daerah sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum

dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹³

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian yang terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari kewahyuan yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul), Ijma' dan qiyas. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹⁴
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.

¹²Ida Hanifah dkk. *Op.Cit*, halaman 19.

¹³Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

¹⁴Ida Hanifah dkk. *Op.Cit*, halaman 19

- 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung mengunjungi serta membeli buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- 2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyalahgunaan Wewenang.

Wewenang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *bevoegdheid* yang senantiasa berada dalam konsep hukum publik terutama Hukum Administrasi yang melahirkan wewenang pemerintahan (*bestuurs bevoegdheid*).

Mohammad Sahlan.¹⁵ mengemukakan bahwa istilah wewenang dan kewenangan selalu dikaitkan dengan “hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Pendapat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatakan, bahwa: “Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.” Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan, bahwa “Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah publik.

Bertalian dengan uraian di atas, tampak bahwa wewenang itu merupakan kekuasaan (hak) yang diberikan kepada pejabat publik atau pemerintah untuk memerintah atau bertindak. Secara konstitusional, landasan hukum bertindak pejabat publik di Indonesia adalah UUD 1945 berikut peraturannya sesuai tata urutan menurut Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut disebut sebagai asas

¹⁵ Mohammad Sahlan, “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi”, *Jurnal Ius Quia Iustum*, No. 2 Vol. 23 April 2016, halaman 276

legalitas yang merupakan unsur universal konsep negara hukum. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintah tidak dapat lepas dari perkembangan asas legalitas yang telah dimulai sejak munculnya konsep negara hukum klasik dan modern.

Berdasarkan hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang diuraikan menjadi tiga bagian. Penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan kepentingan publik. Penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan kepentingan publik. Penyalahgunaan wewenang yang menyimpang dari peraturan perundangan dengan tujuan terlaksananya kepentingan publik. Penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan prosedur dalam mencapai suatu tujuan. Dari tiga bentuk penyalahgunaan tersebut, dapat dipersempit menjadi dua bagian penyalahgunaan wewenang, diantaranya: melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*) dan sewenang-wenangnya (*abuse de troit*).¹⁶

Dalam penyalahgunaan wewenang dalam jabatan terdapat 3 unsur yaitu unsur kesengajaan, adanya pengalihan tujuan dari wewenang dan adanya keinginan dari kepibradian yang negatif.¹⁷ Unsur-unsur tersebut berpengaruh dalam faktor utama yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang dalam barang/jasa pemerintah. Beberapa faktor utama yang menyebabkan hal tersebut yaitu:

1. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat tersebut sehingga membuat kekuasaan nya tidak terkendali,
2. Bertindak sewenang-wenang karena jabatan yang tinggi,

¹⁶ Admin, Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (*Abuse of Power*), diunduh melalui <https://manajemen.uma.ac.id>, diakses 21April 2022, pukul 20.00 Wib

¹⁷ Abdul Latif, 2014. *Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana, halaman 35.

3. Kurangnya keadilan yang terjadi pada aparaturnya penegak hukum,
4. Pelanggaran prosedur seperti kesalahan administrasi dalam melakukan pelayanan publik menyebabkan kerugian negara serta melanggar aturan yang sudah ditentukan,
5. Karakter dari pejabat tersebut lemah dan memiliki moral yang rendah,
6. Faktor ekonomi yang menyebabkan pejabat melakukan penyalahgunaan wewenang.
7. Kurangnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa .¹⁸

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut”.

Cara membuktikan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pejabat yaitu secara faktual apakah pejabat tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya untuk tujuan lain atau sebaliknya selain dibuktikan secara faktual, pembuktian tersebut harus dilakukan secara sadar dengan cara pengalihan tujuan penyalahgunaan wewenang yang didasarkan oleh keinginan pribadi, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan untuk orang lain.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hanya mengatur tentang larangan dalam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat terutama

¹⁸ Maya S, “7 Penyebab Terjadinya Tindakan Penyalahgunaan Kewenangan”, diunduh melalui <https://gurupkn.com>, diakses 26 April 2022 pukul 20.00 Wib

pada Undang-Undang No. 30 Pasal 17 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang hanya meliputi larangan penyalahgunaan wewenang, dan tiga macam penyalahgunaan wewenang serta menyatakan larangan melebihi jabatan dalam wewenang, larangan mencampur wewenang dan larangan untuk tidak bertindak sewenang-wenang, yang secara teoritis menurut para ahli tidak tepat dan cenderung tidak masuk akal.¹⁹

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi adanya penyalahgunaan wewenang yang ada dalam pengadaan barang/jasa adalah pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*), mengadakan beberapa program publik yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, dan adanya perbaikan dalam struktur organisasi pemerintahan.²⁰

Dalam terlaksananya pencegahan penyalahgunaan wewenang diperlukan pemerintahan dengan prinsip *good governance* maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan hal tersebut yaitu:

1. Perlunya pengawasan terhadap seluruh lembaga pemerintahan seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
2. Terdapat struktur yang jelas dalam organisasi politik
3. Adanya sistem yang terbuka dalam politik sehingga seluruh masyarakat dapat terlibat,
4. Pelayanan publik untuk masyarakat yang baik,

¹⁹ Philipus M. Hadjon, "Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Th. 2014", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Juni 2015, h. 11

²⁰ Ni Made Saraswati, I Gusti Ngurah Wairocana, "Penyalahgunaan Wewenang pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Prespektif Hukum Administrasi", *Kertha Negara*, Vol. 7 No. 8, September 2019, halaman 10

5. Sistem hukum yang adil tidak memihak salah satunya dan ketertiban umum yang selalu menggunakan hak politik dan sipil yang baik.

B. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.²¹ PPK mewakili SKPD-nya dalam membuat perikatan atau perjanjian dengan pihak lain, tanpa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berarti instansi tersebut tidak bisa melakukan perjanjian dengan pihak lain. Berhasil dan tidaknya proses suatu pengadaan barang dan jasa pada satu instansi tergantung pada Pejabat Pembuat Komitmen. Ini berarti bahwa tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen berkaitan erat dengan penggunaan anggaran negara atau pengelolaan keuangan, karena itu dalam pelaksanaannya menuntut suatu keahlian dan ketelitian serta tanggung jawab yang berbeda dengan tugas pokok seorang pegawai administrasi lainnya. Kesalahan dalam pelaksanaan tugas PPK akan berakibat timbulnya kerugian negara yang berujung pada tuntutan ganti rugi atau tuntutan lainnya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang menekankan prinsip *good governance and clean government*, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisien dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan/jasa

²¹ DY. Witanto. 2012. *Dimensi Kerugian Negara dalam Hubungan Kontraktual*. Bandung: Mandar Madju, halaman 144.

pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabel serta prinsip persaingan yang sehat dan terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dalam pelayanan masyarakat.

PPK mempunyai tugas pokok dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :

1. Menyusun perencanaan pengadaan;
2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Menetapkan rancangan kontrak;
4. Menetapkan HPS;
5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
7. Menetapkan tim pendukung;
8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
9. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
11. Mengendalikan Kontrak;
12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
15. Menilai kinerja Penyedia..

Tugas-tugas lain dari PPK selain tersebut di atas antara lain mengusulkan kepada PA/KPA:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan
2. Pengeluaran anggaran belanja;

3. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan..

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

C. Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Satuan Kerja atau Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa masih dituntut pula untuk memiliki pengetahuan di bidang pengelolaan APBN/Keuangan Negara pada umumnya (mekanisme Pencairan Dana dan sebagainya), dan pengetahuan di bidang lainnya seperti jasa konsultasi, konstruksi fisik, Teknologi Informasi dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan panduan penatausahaan/pengadministrasian dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan pengadaan yang bersifat teknis, masih perlu memperhatikan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait seperti Keputusan/

Peraturan Menteri Kimpraswil, Kesehatan dan Keputusan/Peraturan Pimpinan/Lembaga Lembaga lain yang menangani Teknologi Informasi misalnya. Dalam pelaksanaannya, tidak semua pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa dengan baik.

Secara operasional belum dapat menerapkan ketentuan pengadaan barang/jasa di masing-masing satuan kerjanya, mengingat ketentuan tentang pengadaan barang/jasa belum operasional, kompleks, menimbulkan multi tafsir dan pengaturannya tersebar di berbagai peraturan. Pengelolaan kegiatan oleh satuan kerja dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi administrasi, keuangan maupun fisik, disisi lain temuan atas hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan dapat diminimalkan, perlu disusun modul penatausahaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada satuan kerja.

Modul/panduan penatausahaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada satuan kerja ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi Satuan kerja kementerian negara dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk pengadaan tanah dan pengelolaan keuangan pada umumnya.

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Pengertian tersebut memberikan penjelasan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang menggunakan biaya bersumber dari APBN dan/atau APBD yang dapat dilakukan:

1. Dengan cara swakelola, dan
2. Dengan menggunakan jasa penyedia barang/jasa.

Prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah adalah:

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

6. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan, dapat dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*).

Anggota panitia pengadaan/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi 27 Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan harus memenuhi persyaratan:

1. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
2. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan.
3. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan yang bersangkutan
4. Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden ini.
5. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan.
6. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat/panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) meliputi sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
2. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
3. Menyiapkan dokumen pengadaan.
4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di *website* pengadaan nasional.
5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
7. Mengusulkan calon pemenang.
8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya.
9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.⁴⁸

Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan/anggota Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*):

1. Pejabat Pembuat Komitmen dan bendahara.
2. Pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat Jenderal Departemen/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Departemen/Badan Pengawas Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Pengawasan Internal BUMN/BUMD kecuali menjadi panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya.
3. Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar.

Pasal 13 menentukan bahwa:

- (1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.

⁴⁸ Witanto. 2016. *Dimensi Kerugian Negara dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Resiko Kontrak dalam Proyek Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah*. Bandung: Mandar Maju, halaman 25.

- (3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
- (4) Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.
- (5) HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan.

Pengadaan barang dan jasa di wilayah Pemprovsu dilakukan dengan cara pelelangan umum. Lelang dilakukan dengan penetapan pelaksanaan pekerjaan dan selanjutnya pekerjaan diserahkan kepada panitia. Pelelangan umum adalah secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui papan pengumuman resmi, media massa maupun media elektronik, sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.
2. Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.
3. Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
4. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan.
5. Pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak.

6. Penggunaan tenaga kerja, bahan/barang dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian.
7. Kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.
8. Kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.
9. Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
2. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.
3. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
5. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa.
6. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang

memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.

7. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil.
8. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.
9. Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

10. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa.
11. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta

memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.

12. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.
13. Tidak masuk dalam Daftar Hitam.
14. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman.
15. Menandatangani Pakta Integritas.

Kualifikasi ini juga berlaku bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Pemprov. Penilaian Kualifikasi (Prakualifikasi/Pascakualifikasi) adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan lainnya dari penyedia barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa. Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa.

Sebelum melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilakukan persiapan yang kegiatannya meliputi:

- a. Perencanaan pengadaan barang/jasa.

Dalam perencanaan ini Pejabat Pembuat Komitmen diwajibkan menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa yang terdiri dari:

- 1) Pemaketan pekerjaan.

Penentuan paket pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan panitia, wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil. Kecuali kewajiban tersebut Pejabat Pembuat Komitmen juga berkewajiban menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil

termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, kesatuan sistem barang/jasa, kualitas dan kemampuan teknis usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta berkewajiban mengumumkan secara luas paket-paket pekerjaan dan rencana pelaksanaan pengadaan sebelum proses pemilihan penyedia barang/jasa dimulai.

Selain kewajiban tersebut di atas ada larangan bagi Pejabat Pembuat Komitmen yaitu:

- (a) Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.
- (b) Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masing-masing.
- (c) Menyatukan/menggabung beberapa paket pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil menjadi satu paket pekerjaan untuk dilaksanakan oleh perusahaan/koperasi menengah dan/atau besar.
- (d) Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

2) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.

Pejabat Pembuat Komitmen wajib membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan yang meliputi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa waktu mulai dan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dan waktu serah terima akhir hasil pekerjaan. Jadwal tersebut disusun sesuai dengan waktu yang diperlukan serta dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran.

3) Biaya Pengadaan.

Selain beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipersiapkan tersebut di atas, dalam persiapan pengadaan barang/jasa Pejabat Pembuat Komitmen harus menyediakan biaya untuk proses pengadaan.

b. Pembentukan Panitia Pengadaan/Penunjukan Pejabat Pengadaan

Untuk melaksanakan pengadaan, maka Pejabat Pembuat Komitmen wajib membentuk panitia pengadaan atau menunjuk pejabat pengadaan. Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk paket pengadaan di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk paket pengadaan sampai dengan nilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan membentuk panitia pengadaan atau menunjuk pejabat pengadaan.

Anggota panitia pengadaan terdiri dari unsur-unsur yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, dan hukum perjanjian/kontrak.

Pejabat pengadaan adalah 1 (satu) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, dan ketentuan-ketentuan perjanjian/surat perintah kerja.

c. Penetapan Sistem Pengadaan

Mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada, pejabat pembuat komitmen dengan panitia/pejabat pengadaan, terlebih dahulu harus menetapkan metode pemilihan penyedia barang/jasa, metode

penyampaian dokumen penawaran, metode evaluasi penawaran, dan jenis kontrak yang paling tepat atau cocok dengan barang/jasa yang bersangkutan.

Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

a. Pelelangan Umum:

- 1) Panitia/pejabat pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum dengan pascakualifikasi atau adanya prakualifikasi dalam rangka pelelangan umum untuk pengadaan yang kompleks, melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta bila memungkinkan melalui media elektronik.
- 2) Isi pengumuman memuat sekurang-kurangnya:
 - a) Nama dan alamat pengguna barang/jasa yang akan mengadakan pelelangan umum.
 - b) Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dibeli.
 - c) Perkiraan nilai pekerjaan.
 - d) Syarat-syarat peserta lelang umum.
 - e) Tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen pengadaan.
- 3) Agar pengumuman secara luas dapat mencapai sasaran secara luas, efisien, dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat pengusaha yang dituju, maka pengumuman diatur sebagai berikut:
 - a) Pengumuman pelelangan/prakualifikasi yang ditujukan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil, menggunakan surat kabar dan siaran

radio pemerintah daerah/swasta yang mempunyai jangkauan pembaca dan pendengar sekurang-kurangnya di seluruh kabupaten/ kota yang bersangkutan, serta memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang letaknya strategis di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan dan papan pengumuman pengguna barang/jasa. Dalam hal di kabupaten/kota yang bersangkutan tidak memiliki surat kabar harus dipergunakan surat kabar terbitan ibu kota propinsi yang bersangkutan.

- b) Pengumuman pelelangan/prakualifikasi yang ditujukan kepada perusahaan/koperasi bukan usaha kecil dengan menggunakan surat kabar yang mempunyai jangkauan propinsi dan nasional, serta memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang letaknya strategis di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan dan papan pengumuman pengguna barang/jasa serta mengupayakan menggunakan media elektronik/internet.
 - c) Calon peserta lelang dari propinsi/kabupaten/kota lain tidak boleh dihalangi/dilarang untuk mengikuti proses lelang di propinsi/kabupaten/kota lokasi pelelangan.
- 4) Dalam hal pelelangan umum dengan pascakualifikasi, apabila penyedia barang/jasa yang memasukan dokumen penawaran kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman ulang.
- 5) Dalam hal pelelangan umum dengan prakualifikasi, apabila penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan

pengumuman prakualifikasi ulang. Penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi tidak perlu diprakualifikasi ulang.

- 6) Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman lelang, maka kepada:
 - a) Panitia/pejabat pengadaan dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) penyedia barang/jasa yang terlibat dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti pengadaan barang/ jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun, dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 7) Pasca Kualifikasi dan Prakualifikasi.
Prinsipnya penilaian kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha peserta pelelangan umum, dilakukan dengan pascakualifikasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah

Kewenangan untuk mengelola keuangan negara sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secara atribusi diberikan kepada Presiden berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Presiden dan pejabat pemerintahan lainnya dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan harus didasarkan pada asas legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan *good governance* yang telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa undang-undang ini merupakan transformasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat. Undang-undang ini berpijak pada asas-asas yang berkembang dan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini. Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi,

kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, undang-undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

Salah satu keuntungan dari sistem pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* adalah bahwa pemerintahan tersebut akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela, terutama yang dilakukan oleh pihak *insider* pemerintahan. Memang, dengan diterapkannya prinsip *good governance* dengan dukungan dari regulasi yang baik, dapat menyebabkan pemerintah terhindar dari tindakan tercela, seperti mencegah berbagai bentuk *over stated* terhadap kegiatan atau keuangan negara, ketidakjujuran dalam melakukan kegiatan yang berkenaan dengan masalah keuangan, dan berbagai tindakan tercela lainnya yang berkaitan dengan keuangan negara.²²

Dipandang dari aspek represif, Philipus Hadjon menyatakan bahwa sesungguhnya hukum administrasi sangat dominan karena tindak pidana korupsi hanya mungkin terjadi dalam konteks kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh maladministrasi dalam penggunaan wewenang, bentuk maladministrasi yang paling utama adalah penyalahgunaan wewenang.²³

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh

²² Munir Fuady. 2019. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, halaman 79

²³ Henny Juliani, "Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 4, June 2019, halaman 601.

Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Praktiknya dalam penyelenggaraan pemerintahan dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang karena adanya kesalahan administratif yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan, walaupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 melarangnya. Larangan penyalahgunaan wewenang tersebut diatur dalam Pasal 17, yang meliputi:

1. Larangan melampaui wewenang;
2. Larangan mencampuradukkan wewenang;
3. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Secara sederhana penyalahgunaan wewenang terjadi karena adanya wewenang atau dengan istilah lain adanya kekuasaan (*power*). Penyalahgunaan wewenang berarti terdapat tindakan yang dilakukan oleh si pemegang wewenang di luar koridor kewenangannya dan hal tersebut mengakibatkan kerugian negara. Ketika terdapat kerugian negara akibat penyalahgunaan kewenangan, maka dalam konteks hukum pidana masuk dalam kategori melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Dalam kurun waktu satu dekade pasal penyalahgunaan kewenangan tersebut melekat dan eksis dalam rezim hukum pidana yakni sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi.²⁴

Terjadinya penyalahgunaan wewenang perlu diukur dengan membuktikan secara faktual bahwa seorang pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain atau tidak. Harus dapat dibuktikan juga bahwa terjadinya

²⁴ Nicken Sarwo Rini, "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18 No. 2, Juni 2018, halaman 259.

penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar dengan mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu (bukan karena kealpaan). Pengalihan tujuan tersebut didasarkan atas *interest* pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.²⁵

Secara yuridis, penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dinyatakan terjadi ketika “badan dan/atau pejabat pemerintahan (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dalam membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang.”²⁶

Penyalahgunaan kewenangan adalah terletak pada akibat dari penyalahgunaan tersebut yakni; adanya kerugian negara yang melahirkan tindakan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Dalam menguji kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan maka tolak ukurnya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber kewenangan serta substansi diberikannya kewenangan tersebut kepada pejabat tertentu. Hal yang sama dengan menguji sebuah keputusan tata usaha negara, maka untuk menguji sah tidaknya sebuah keputusan tata usaha negara maka yang dijadikan batu uji adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penerbitan keputusan tersebut bukan pada orang (*persoon*) yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) tersebut. Penilaian sah tidaknya suatu keputusan tata usaha negara dalam hukum administrasi dilakukan dengan penelaahan terhadap

²⁵ Abdul Latif. *Op.Cit*, halaman 35.

²⁶ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah

keterkaitan peraturan perundang-undangan (*gelede of getrapte normstelling*) atau norma berjenjang.²⁷

Meurut Indriyanto Seno Adji memberikan perspektif tentang Penyalahgunaan Kewenangan dalam 3 bentuk yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan diberikannya kewenangan tersebut oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.²⁸

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang larangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 selanjutnya mengatur lebih lanjut tentang larangan penyalahgunaan wewenang, sebagai berikut:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b. Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau

²⁷ Philipus M. Hadjon dkk. 2019. *Pemerintahan Menurut Hukum*, Jakarta: Yuridika, halaman 55

²⁸ Indriyanto Seno Adji. 2017. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media, halaman 427.

c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. Di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan;
- b. Bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
- c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
- d. Tanpa dasar Kewenangan;
- e. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur lebih lanjut tentang akibat hukum dari suatu Keputusan dan/atau Tindakan yang memenuhi kriteria penyalahgunaan wewenang, sebagai berikut:

1. Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengadilan yang berwenang melakukan penilaian ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Pasal 21 menyatakan bahwa :

1. Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.
3. Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
4. Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
5. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.
6. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Penilaian unsur Penyalahgunaan Wewenang. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tersebut diatur hal tentang kekuasaan pengadilan dan

kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yaitu:

1. Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah sebelum adanya proses pidana.
2. Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa dan memutus penilaian permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili permohonan penilaian ada tidaknya penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah dapat dilakukan sebelum adanya proses pidana. Hal tersebut memberikan kesan bahwa proses peradilan pidana dapat mengesampingkan proses peradilan administrasi.

Di sisi lain Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang mengadili permohonan penilaian ada tidaknya penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah setelah adanya hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga pemohon tidak serta merta dapat mengajukan permohonan penilaian kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 3 dinyatakan bahwa: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintah dinyatakan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang.”

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Tidak terdapat kesalahan;
 - b. Terdapat kesalahan administratif;
 - c. Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
3. Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
5. Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
6. Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

Penyalahgunaan kewenangan merupakan suatu kebijakan yang diberikan suatu pejabat ke pejabat lainya yang ditujukan untuk menjalankan pekerjaanya tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pejabat tersebut dengan kata lain pejabat tersebut menyimpang dari wewenangnya.²⁹

Seorang pejabat yang bertindak tanpa dasar kewenangan maka disebut bertindak sewenang-wenang. Demikian juga halnya apabila seorang pejabat yang mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka pejabat tersebut dianggap bertindak sewenang-wenang.

Kriteria melakukan tindakan tanpa dasar kewenangan dalam praktek mudah dipahami dan dikonstruksi dalam beberapa kasus yakni pada dasarnya setiap kewenangan memiliki landasan hukum sebagai sumber legitimasi kewenangan dan dalam kajian hukum administrasi sumber kewenangan yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara digolongkan dalam 3 (tiga) sumber kewenangan yakni:

1. Bersumber secara atribusi
2. Delegasi
3. Mandat.

Wewenang yang memiliki sumber legitimasi atribusi apabila kewenangan secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

²⁹ Nicken Sarwo Rini, *Op.Cit*, halaman 267

mendefinisikan makna atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.³⁰

Kewenangan yang bersumber dari Delegasi adalah kewenangan sebuah institusi atau struktur pemerintahan tertentu yang bersumber dari kewenangan institusi pemerintahan lainnya yang setara atau yang lebih tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.³¹

Sumber delegasi yang bersifat mandat adalah pelimpahan wewenang dari jabatan tertentu ke jabatan atau instansi lain namun pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang tersebut tetap melekat pada instansi atau jabatan yang memberikan mandat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.³²

Seorang pejabat Tata Usaha Negara yang menggunakan wewenangnya dalam mengeluarkan keputusan harus memiliki sumber kewenangan hukum yang jelas karena setiap sumber kewenangan memiliki pola pertanggungjawaban yang

³⁰ Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

³¹ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (23)

³² *Ibid*, Pasal 1 Ayat (24)

jelas juga. Seorang pejabat Tata Usaha Negara yang hanya diberi kewenangan dalam bentuk Mandat tidak boleh melaksanakan kewenangan tersebut seolah-olah bersumber secara delegasi sehingga pejabat tidak memberikan pertanggungjawaban. Dalam konteks ini masuk kategori tidak memiliki dasar kewenangan. Lebih ekstrim lagi apabila seorang pejabat Tata Usaha Negara yang tidak memiliki sumber kewenangan baik atribusi, delegasi maupun mandat, namun mengeluarkan sebuah keputusan, maka hal ini masuk kategori bertindak sewenang-wenang.³³

Kriteria lainnya sehingga seorang pejabat Tata Usaha Negara disebut bertindak sewenang-wenang apabila seorang pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena konteks kewenangan yang dimaksud dalam ranah hukum administrasi, maka putusan pengadilan yang dimaksud putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kenyataan sampai saat ini salah satu kendala pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah ketidaktaatan pemerintah atau pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap.³⁴

Keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila dilakukan diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.³⁵ Terakhir Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dinyatakan sewenang-wenang manakala keputusan dan/atau

³³ Nicken Sarwo Rini, *Op.Cit*, halaman 270

³⁴ *Ibid*, halaman 271.

³⁵ *Ibid*, Pasal 18 ayat (2) UU

tindakannya dilakukan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³⁶

Perluasan makna penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan perdebatan yang menyertainya tidak boleh menghalangi keberlakuan norma penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang dimaksud, karena sebagai undang-undang yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang yaitu legislatif, maka sesuai dengan asas legalitas undang-undang tersebut mengikat secara umum dan harus dilaksanakan serta tidak dapat disimpangi sebelum dicabut atau dibatalkan oleh lembaga negara yang berwenang.³⁷

Penyalahgunaan wewenang administrasi oleh pejabat pemerintahan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Menurut Philipus M. Hadjon, tanggung jawab pejabat dalam melaksanakan fungsinya dibedakan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan. Dalam hukum administrasi, persoalan legalitas tindak pemerintahan berkaitan dengan pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan. Tanggung jawab pribadi berkaitan dengan pendekatan fungsionaris atau pendekatan perilaku dalam hukum administrasi. Tanggung jawab pribadi berkenaan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun *public*

³⁶Philipus M. Hadjon. 2015. *Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Th. 2014*, Makalah, disampaikan dalam *Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Surabaya: Garden Palace halaman 11.

³⁷ Yulius, "Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor 3 November 2015, halaman 377.

service. Perbedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi atas tindak pemerintahan membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat tata usaha negara (TUN). Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi. Dalam kaitan dengan tindak pemerintahan, tanggung jawab pribadi seorang pejabat berhubungan dengan adanya maladministrasi. Tanggung gugat perdata dapat menjadi tanggung gugat jabatan berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Tanggung gugat perdata menjadi tanggung gugat pribadi apabila terdapat unsur maladministrasi. Tanggung gugat TUN pada dasarnya adalah tanggung gugat jabatan.³⁸

Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pejabat Pemerintahan tersebut dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), yang diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dimana disebutkan bahwa APIP melakukan pengawasan intern melalui: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Selanjutnya Pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:

1. BPK;
2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
3. Inspektorat Provinsi;
4. Inspektorat Kabupaten/Kota.

³⁸ Philipus M. Hadjon dkk, *Op. Cit.*, halaman 16-17

Berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, beberapa pakar hukum administrasi negara (yang diminta memberikan keterangan ahli di persidangan) menyatakan bahwa keputusan pejabat negara baik dalam rangka *beleid (vrijsbestuur)* maupun diskresi (kebijaksanaan atau *discretionary power*) tidak dapat dilarikan ke area hukum pidana, meskipun dalam kebijakan terjadi penyimpangan administratif, maka penilaian terhadap penyimpangan itu adalah masuk ranah hukum administrasi negara, yang tidak dapat dijadikan penilaian hukum pidana, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi. Di kalangan penegak hukum sendiri terdapat persepsi yang berbeda dalam memberikan batasan kapan kebijakan atau diskresi masuk dalam ranah pidana atau sekedar pelanggaran administratif, khususnya dalam kaitan dengan kebijakan atau tindakan yang salah dari pejabat yang mengakibatkan kerugian negara.³⁹

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, maka pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan oleh APIP. Hasil pengawasan APIP berupa: tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan hasil pengawasan APIP tersebut, pejabat pemerintahan yang dianggap telah melakukan penyalahgunaan wewenang, dapat mengajukan permohonan penilaian unsur ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan kepada Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015, sebelum adanya proses pidana.

³⁹ Henny Juliani, *Op.Cit*, halaman 611.

Akibat hukum pejabat pemerintahan terhadap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena adanya kesalahan administratif/maladministratif menjadi tanggung jawab pribadi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan.

B. Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berlandaskan pada kontrak/perjanjian merupakan kegiatan yang membutuhkan banyak pemahaman dan atau kemampuan mulai dari perencanaan pengadaan sampai selesainya pekerjaan yang terdiri dari tahapan perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan dan pengendalian, penandatanganan kontrak/perjanjian, dan melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan sehingga PPK bertanggung jawab secara administrasi, teknis dan finansial terhadap pengadaan barang dan jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah jabatan fungsional yang melaksanakan tugas pelayanan berdasarkan profesi jabatan fungsional keahlian

dan/atau keterampilan tertentu. Jabatan fungsional memiliki peran sebagai pelaksana tugas di bidang pelayanan dan profesi jabatan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu. Jabatan fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung pada pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional tertentu.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mewakili Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam membuat perikatan atau perjanjian dengan pihak lain, tanpa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berarti instansi tersebut tidak bisa melakukan perjanjian dengan pihak lain. Berhasil dan tidaknya proses suatu pengadaan barang dan jasa pada satu instansi tergantung pada Pejabat Pembuat Komitmen. Ini berarti bahwa tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen berkaitan erat dengan penggunaan anggaran negara atau pengelolaan keuangan, karena itu dalam pelaksanaannya menuntut suatu keahlian dan ketelitian serta tanggung jawab yang berbeda dengan tugas pokok seorang pegawai administrasi lainnya. Kesalahan dalam pelaksanaan tugas PPK akan berakibat timbulnya kerugian negara yang berujung pada tuntutan ganti rugi atau tuntutan lainnya.

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menekankan prinsip *good governance and clean government*, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Meningkatkan efisien dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan/jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabel serta prinsip persaingan yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBD, sehingga

diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dalam pelayanan masyarakat.

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pejabat Pembuat Komitmen di bidang pengadaan barang/jasa antara lain adalah:

1. Segera setelah pengangkatannya wajib menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan pengadaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis untuk disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan internal;
2. Melakukan pencatatan dan pelaporan serta hasil kerja yang dilaksanakannya;
3. Menyimpan dan menatausahakan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara proses pelelangan/seleksi;
4. Memberikan tanggapan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada dalam batas kewenangannya.

Pejabat Pembuat Komitmen juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembayaran atas pengadaan barang/jasa yaitu:

1. Membuat dan menandatangani dokumen kontrak/perikatan;
2. Membuat dan menandatangani dokumen pembayaran;

3. Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diajukan ke Pejabat Penguji dan Penerbit SPM;
4. Menatausahakan seluruh dokumen pendukung sebagai bukti pembayaran yang akan dilampirkan pada Surat Permintaan Pembayaran;
5. Menandatangani Kuitansi, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Kemajuan Pekerjaan, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran;
6. Menghitung dan menetapkan nilai pembayaran dan segala kewajiban penyedia barang/jasa atas pembayaran yang diterimanya berdasarkan penyelesaian pekerjaan;
7. Membebaskan pengeluaran pada mata anggaran yang tercantum dalam dokumen anggaran.

Tahap awal sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan, sebagai seorang yang ditunjuk sebagai komandan pengadaan barang/jasa, PPK dapat mengundang Unit Layanan Pengadaan (ULP)/pejabat pengadaan dan tim teknis untuk mengkaji ulang tentang Rencana Umum Pengadaan yang telah ditetapkan oleh PA/KPA dalam rapat koordinasi awal. Dalam rangka mengkaji ulang kebijakan umum tersebut PPK bersama tim teknis maupun Unit Layanan Pengadaan /Pejabat Pengadaan dapat mereview hal-hal:

1. Apakah kajian ulang pemaketan pekerjaan sudah mengakomodir unsur-unsur prinsip pengadaan antara lain unsur efisiensi, efektifitas, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel serta mendorong persaingan sehat, meningkatkan peran usaha kecil dan penggunaan produksi dalam negeri.

2. Apakah kajian ulang biaya yang tercantum didalam rencana umum pengadaan masih layak untuk dilaksanakan pada saat pekerjaan fisik dilaksanakan. Hal ini dipertimbangkan karena proses Pengajuan Anggaran (Pagu) biasanya memerlukan waktu yang cukup lama hingga persetujuan anggaran. Pengkajian ulang pemaketan pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan survei pasar.
3. Apakah kajian ulang paket-paket sebagaimana rencana umum pengadaan masih dapat digabungkan dan/atau dipecah demi efektifitas dan efisiensi sejauh tidak untuk menghindari pelelangan dan tidak menghalangi pengusaha kecil untuk ikut serta.
4. Apakah kajian tentang kerangka acuan kerja, spesifikasi teknis dan gambar, waktu pelaksanaan dan hal-hal lain yang dapat merubah lingkup dan output pekerjaan.
5. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara:
 - a. Apabila PPK dan Unit Layanan Pengadaan /Pejabat Pengadaan sepakat untuk merubah Rencana Umum Pengadaan (RUP) maka perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali;
 - b. Apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan Unit Layanan Pengadaan /Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan; dan putusan PA/KPA bersifat final.

Berdasar kesepakatan PPK dan Unit Layanan Pengadaan /Pejabat Pengadaan dan/atau keputusan PA/KPA, maka PPK menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang meliputi: kebijakan umum, rencana penganggaran

biaya dan Kerangka Acuan Kerja. Dan selanjutnya PPK menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan.

Salah satu tugas PPK adalah menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa. Penyusunan spesifikasi teknis merupakan hak PPK dan tugas ini adalah sangat riskan dan krusial, karena spesifikasi merupakan dasar dalam proses pengadaan barang/jasa dan tidak boleh mengarah pada merek/brand tertentu. Setiap penawaran dari penyedia barang/jasa harus memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan.

Tugas lainnya dari PPK adalah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan dan riwayat HPS harus didokumentasi oleh PPK secara baik. Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

1. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang dan jasa;
2. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
3. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Daftar biasa/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;

5. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
6. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
7. Hasil perbandingan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
8. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
9. Norma index;
10. Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Kasus yang paling banyak menimpa pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah kasus *mark up* dan salah satu penyebabnya terletak pada penyusunan HPS. Menyusun HPS membutuhkan keahlian tersendiri, selain harus memahami karakteristik spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan, juga harus mengetahui sumber dari barang/jasa tersebut. Harga barang pabrikan tentu saja berbeda dengan harga distributor apalagi harga pasar. Hal yang paling sering terjadi, PPK menyerahkan perhitungan HPS kepada penyedia barang/jasa atau malah kepada *broker* atau *makelar* yang melipatgandakan harga tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. PPK langsung mengambil harga tersebut tanpa melakukan *cek and recheck* lagi. Akibatnya pada saat pengadaan selesai dan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau aparat hukum lainnya, ditemukan *mark up* harga dan mengakibatkan kerugian negara.

Tugas lain dari PPK adalah membuat rancangan kontrak. Kontrak merupakan ikatan utama antara penyedia barang/jasa dengan PPK. Draft kontrak

berisi hal-hal yang harus diperhatikan oleh penyedia sebelum memasukkan penawaran, karena dari draft kontrak inilah akan diketahui ruang lingkup pekerjaan, tahapan, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memulai pekerjaan, bagaimana proses pemeriksaan dan serah terima, serta hal-hal lain yang dapat mempengaruhi nilai penawaran penyedia.

Beberapa jenis kontrak dalam pengadaan barang/jasa yang harus diketahui dan dipahami oleh PPK. Hal ini bertujuan agar PPK mampu memastikan kesesuaian antara jenis kontrak dengan jenis pekerjaan. Apa dan kapan harus menggunakan kontrak lumpsum, kontrak harga satuan, gabungan lumpsum dan harga satuan, kontrak persentase, kontrak terima jadi, kontrak tahun tunggal, dan kontrak tahun jamak. Perlakuan terhadap pekerjaan yang bersifat kritis juga harus berbeda dengan perlakuan pekerjaan rutin. Pekerjaan yang dilaksanakan menjelang akhir tahun anggaran harus memperhatikan klausul denda, batas akhir pekerjaan, dan pembayaran, khususnya apabila pekerjaan melewati batas pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.⁴⁰

C. Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa oleh pihak pengguna agar terwujudnya barang/jasa yang mencapai kesepakatan baik waktu maupun harga serta kesepakatan-kesepakatan lainnya diperlukan metode serta proses tertentu dimana baik pihak

⁴⁰ Abu Samman Lubis, "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sanksi Hukum dalam Pelaksanaan Anggaran", diunduh melalui <https://bppk.kemenkeu.go.id>, diakses Sabtu 01 Juli 2023 Pukul 20.00 Wib.

pengguna dan pihak penyedia harus patuh terhadap etika serta norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku.⁴¹

Sistem pengadaan barang/jasa yang baik adalah yang mampu dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta membawa efisiensi, efektivitas belanja publik, namun masih terdapat hambatan-hambatan nyata ketika mewujudkan tata pemerintahan yang baik yaitu seperti tingginya angka penyalahgunaan keuangan negara oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara yang cukup besar.

Praktiknya dalam kegiatan pengadaan barang/jasa ternyata dapat menimbulkan implikasi negatif yang baik dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja (kelompok kerja) maupun oleh pihak penyedia/rekanan yang seringkali dipicu akan persekongkolan antara pejabat pengadaan dengan penyedia barang/jasa untuk mendapatkan keuntungan dengan bermain curang. Permasalahan yang seringkali timbul dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yaitu kasus mark-up yang terletak pada penyerahan perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh PPK dengan tanpa melakukan pengecekan kembali, kepada penyedia barang/jasa atau makelar dengan melipatgandakan harga barang pabrik yang sudah pasti memiliki harga yang berbeda dengan harga distributor maupun harga pasaran guna memperoleh keuntungan pribadi ataupun kelompok.

Presiden, Menteri Keuangan, Menteri/Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah, bendahara, serta pejabat lain memiliki kewenangan didalam mengelola keuangan

⁴¹ Adrian Sutedi. 2016. *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

negara. Keuangan sebuah negara yang cukup menjadi salah satu faktor pendukung keberadaan pemerintah sebagai perwujudan kekuasaan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Keuangan negara sendiri apabila dikaitkan dengan hukum administrasi merupakan kaidah yang mengatur tata tertib pada proses kerjasama yang rasional oleh pemerintah dengan seluruh unsur penyelenggara negara serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan kepengurusan terhadap semua hak dan kewajiban negara yang bernilai uang maupun segala sesuatu yang berupa uang ataupun barang yang dijadikan milik negara yang berhubungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁴²

Guna tercapainya pengelolaan keuangan negara yang baik terdapat salah satu bagian penting yaitu melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dikeluarkannya kebijakan guna mengatur pengadaan barang/jasa yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan jawaban pemerintah guna memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara, dimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mewujudkan *good governance* dalam perihal pengelolaan keuangan negara seringkali ditemukan permasalahan pengadaan barang/jasa sehingga dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara menyeluruh mengingat alokasi belanja barang/jasa yang cukup besar.

Hukum Administrasi Negara dalam pengadaan barang/jasa mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai

⁴² Nicken Sarwo Rini, *Op.Cit*, halaman 271.

dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa. Pada saat proses persiapan pengadaan sampai dengan proses penerbitan surat surat penetapan penyedia barang/jasa instansi pemerintah yang merupakan hubungan hukum administrasi atau tata usaha negara, terjadi hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia barang/jasa, keputusan yang dikeluarkan pada saat proses tersebut merupakan keputusan pejabat negara/daerah atau publik, dimana keputusan pengguna barang/jasa instansi pemerintah merupakan keputusan pejabat negara/daerah, maka apabila terdapat pihak baik penyedia barang/jasa atau masyarakat yang merasa dirugikan terhadap dikeluarkannya sebuah keputusan terkait pengadaan barang/jasa tentunya dapat mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis terhadap keputusan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Penyalahgunaan wewenang menjadi salah satu alasan dapat diajukan gugatan. Adapun yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintahan menurut konsep Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara selalu berkaitan dengan konsep *de'tornement de pouvoir*. Dalam hal ini pejabat menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan dari kewenangan tersebut, dengan demikian pejabat dianggap telah melanggar asas spesialisitas (asas tujuan). Ketika mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain, penyalahgunaan wewenang juga dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan oleh wewenang dimana pengalihan tujuan tersebut

didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain.⁴³

Penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang/jasa memiliki arti sebagai tindakan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang melakukan kesengajaan diluar kewenangan-kewenangannya terkait proses pengadaan, adapun pejabat berwenang yang dimaksud seperti PA/KPA, Kepala Daerah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Pendukung maupun Tim Teknis. Penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang/jasa ini memiliki contoh seperti pengumuman dalam menentukan pemenang dalam suatu usaha non kecil tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya, yang mana seharusnya keputusan pemenang pengadaan barang/jasa diperuntukkan kepada pengusaha kecil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara melarang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk berbuat sewenang-wenang pada saat mengeluarkan maupun tidak mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Misal, ketika sebuah keputusan yang digugat dikeluarkan atas dasar fakta yang tidak lengkap, sehingga keputusan tersebut terjadi atas kemauan sendiri, bukan karena dasar hukum sehingga dapat dikatakan sebagai keputusan yang bersifat sewenang-wenang.

Penyalahgunaan wewenang yang berdampak terhadap timbulnya korupsi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa tentunya merupakan contoh perbuatan yang bertentangan terhadap hukum. Hukum Administrasi Negara sebagai hukum

⁴³ Abdul Latif. *Op.Cit*, halaman 35

yang mengatur hubungan pemerintah dengan masyarakat mempunyai peran yang penting didalam menangani korupsi yang terjadi di bidang pemerintahan salah satunya dalam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang/jasa, pemerintah tentunya juga bertugas untuk meningkatkan berbagai upaya pencegahannya, dimana menurut Pembukaan UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa, Negara diamanati untuk menunjukan kesejahteraan umum. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa Negara perlu memastikan agar tidak terjadinya kebocoran anggaran dalam pengadaan sehingga hasil pengadaan bisa optimal serta menunjang kesejahteraan rakyat.⁴⁴

Pengadaan barang/jasa pemerintah tentunya harus dilakukan secara kredibel yaitu melalui pengaturan yang baik, tidak berpihak terhadap pihak-pihak tertentu, serta pengadaan yang kredibel juga dapat mencegah adanya persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan pelaku usaha dan mengandung unsur-unsur pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme antara aparat pemerintah dengan pelaku usaha. Pengadaang barang/jasa yang kredibel ini pun dapat memberikan keyakinan bagi salah satunya kalangan pelaku usaha, karena dianggap:

1. Pengadaan dilakukan dengan proses yang tepat, oleh pegawai yang memang ahli sesuai kualifikasi yang ditentukan;
2. Pengadaan berhasil mendapatkan barang/jasa yang benar dari penyedia yang benar yang memiliki kualifikasi dalam menyediakan barang/jasa sesuai kualitas yang diharapkan;
3. Pengadaan dilakukan pada harga yang tepat guna terciptanya mekanisme persaingan sempurna untuk menghasilkan transaksi pada tingkat harga yang wajar.⁴⁵

⁴⁴ Richo Andi Wibowo, 2019, "Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa", *Jurnal Integritas*, Vol. 1, No. 1, halaman 15,

⁴⁵ Beridiansyah, 2017, "Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi", *Jurnal Integritas*, Vol. 3, No. 2, halaman 86,

Tindakan-tindakan hukum pejabat pemerintahan dalam rangka melayani atau mengatur warga negara merupakan adanya hubungan hukum antara pejabat pemerintahan dengan warga negara, sehingga tindakan-tindakan pejabat tersebut juga dapat menimbulkan peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang melanggar hak-hak warga negara.⁴⁶

Solusi guna mencegah munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum khususnya penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dalam perspektif Hukum Administrasi meliputi beberapa bidang, yaitu:

1. Adanya pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
2. Adanya garis jelas akuntabilitas antara pemimpin politik, birokrasi, dan masyarakat;
3. Sistem politik yang terbuka serta ikut terlibatnya masyarakat sipil yang aktif;
4. Pelayanan publik yang profesional, berkompeten, memiliki kapabilitas, dan jujur yang bekerja dalam kerangka yang akuntabel dan pemerintah dengan aturan dalam prinsip dan kepentingan publik atau masyarakat yang diutamakan;
5. Sistem hukum yang tidak memihak, serta ketertiban umum yang menjunjung hak-hak politik dan sipil yang fundamental.⁴⁷

Perbaikan organisasi pemerintah juga dapat menjamin perbuatan-perbuatan pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perbaikan tersebut dapat melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan strategi yang menciptakan landasan etika yang kokoh bagi administrasi publik.

⁴⁶ Jawde Hafidz A. 2016. *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 294

⁴⁷ *Ibid*, halaman 295.

2. Transparan dan keterbukaan pemerintah untuk memberikan informasi resmi pemerintah kepada masyarakat luas.
3. Menyusun sistem keuangan internal yang dapat menjamin pengawasan yang baik dan efektif atas penggunaan sumber daya.
4. Melaksanakan pengawasan dengan membentuk mekanisme pengawasan internal terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau badan administrasi negara maupun pegawai negeri sipil.
5. Membentuk kinerja pemerintah dan memberi pendapat terhadap layanan pemerintah.
6. Dibidang pengadaan barang dan jasa membangun sistem keterbukaan tentang kegiatan pengadaan barang/jasa.
7. Melakukan perubahan terhadap sistem administrasi negara atau sistem birokrasi yang terbuka, proses yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan administrasi.

Apabila dilihat dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 bahwa solusi guna memperkecil celah-celah korupsi maupun penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu dengan adanya pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *e-marketplace* seperti yang dimuat dalam ketentuan Pasal 70 Perpres No. 12 Tahun 2018 sebagaimana dirubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaang Barang/Jasa Pemerintah. *E-marketplace* pengadaan barang/jasa merupakan penyediaan infrastruktur teknis serta pendukung layanan transaksi bagi kementerian atau lembaga maupun

pemerintah daerah serta penyedia yang berupa katalog elektronik, toko *daring*, dan pemilihan penyedia.

Keberadaan *e-marketplace* juga menjadi salah satu solusi dari permasalahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dari pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara konvensional, dimana pengadaan barang/jasa secara konvensional tersebut berpotensi menimbulkan efek negatif seperti:⁴⁸

1. Penyusunan dalam memenangkan tender
2. Proses tender yang tidak transparan;
3. *Supplier* yang memainkan harga dengan mematok harga tertinggi (*mark up*);
4. Pngusaha yang tidak lengkap secara persyaratan administrasi tetap dapat mengikuti tender bahkan dapat memenangkan tender dengan suap;
5. Tender yang tidak diumumkan secara terbuka;
6. Keterbatasan jarak untuk mengakses bagi peserta yang berasal dari daerah, dan masih banyak lagi. Maka dari itu keberadaan *e-marketplace* ini tentu dapat memberikan kemudahan karena semuanya dilakukan melalui sistem elektronik.

Pelanggaran tentunya tidak lepas dari sanksi atau hukuman yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang dilakukan, pengaturan tentang sanksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur perbuatan dan sanksi yang dapat dikenakan bagi para pihak dalam pelaksanaan pengadaan sesuai ranah dan fungsi tanggungjawab masing-masing.

⁴⁸ Bhekti Arum Lestari, Lina Miftahul Jannah. 2019. "Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018", *Jurnal Administrasi dan Manajemen*, Vol. 9, No. 1, halaman 18,

Pejabat Pembuat Komitmen yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang/jasa dapat dikenakan sanksi. Menurut Pasal 80 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sanksi tersebut adalah:

1. Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.

Contoh tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi administratif ringan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan; dan asas-asas umum pemerintahan yang baik'. Artinya (melanggar Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan).

2. Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa:
 - a. Pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;
 - b. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau
 - c. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.

Contoh tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi administratif sedang: penggunaan diskresi yang tidak memiliki sebab dan persetujuan dari atasan pejabat. Artinya melanggar ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: "Setiap penggunaan diskresi yang

berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) berupa:
 - a. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
 - b. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
 - c. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau
 - d. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

Contoh tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi administratif berat adalah setiap tindakan administrasi negara atau pemerintah ‘yang dapat menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berat. Artinya melanggar ketentuan pasal 17 dan 42 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus taat aturan sehubungan dimungkinkan terjadi penyimpangan atau tidak sesuai dengan perencanaan. Serangkaian perangkat hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan diterbitkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa yang beberapa kali telah dilakukan perubahan, yaitu

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Tujuan diadakannya pengadaan barang/ jasa adalah untuk memperoleh kebutuhan barang/ jasa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, yang di biayai oleh keuangan negara, untuk itu dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang dapat mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah agar tepat sasaran dan terpenuhinya prinsip-prinsip Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu efisiensi, efektif, transparansi terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel.

Praktik pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sering terjadi permasalahan-permasalahan, antara lain terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dari prosedur pengadaan barang/ jasa maupun pelanggaran yang sifatnya merugikan negara atau terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh organisasi pengadaan barang/ jasa.

Salah satu kasus pengadaan yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah perkara Hady Wintani, SE, Sekretaris Camat Maro Sebo Ulu, Batanghari telah divonis oleh majelis hakim Tipikor Jambi berdasarkan Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb dalam kasus pengadaan jaringan internet di Kecamatan Maro Sebo Ulu tahun anggaran 2017. Dalam amar putusannya, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri sebagaimana Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam perkara Hady Wintanipenulis tidak melihat ada upaya untuk menyelesaikan perkara ini baik dari aspek administrasi maupun perdata. Tindakan yang dilakukan oleh Hady Wintani, dalam kedudukannya sebagai sekretaris camat pada Kecamatan Maro Sebo Ulu berdasarkan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.23/23/BPKSDMD tanggal 03 Februari 2017 tentang pengangkatan kembali (pengukuhan) Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan administrator dilingkungan pemerintah Kabupaten Batang Hari yang merangkap sebagai ketua Tim Evaluasi berdasarkan Keputusan Camat Maro Sebo Ulu Nomor 27 Tahun 2017 tanggal 7 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDES dalam Wilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu tahun 2017 apabila ditinjau dari teori kewenangan maka tindakan terdakwa yang memerintahkan kepada masing-masing Kepala Desa dalam Wilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu untuk memasukkan anggaran pengadaan jaringan internet dalam APBDes senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) merupakan tindakan melampaui kewenangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terdakwa juga terlibat secara langsung untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang diluar kewenangannya serta melakukan pengadaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan berupa jaringan internet yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara.

Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan”. Selanjutnya pada Pasal 18 ayat (1) huruf c diatur bahwa: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 19 ayat (1) Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa “Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. Berdasarkan ketentuan tersebut, menghendaki agar ada pengujian secara khusus melalui pengadilan terkait sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh badan/pejabat karena adanya penyalahgunaan wewenang.

Selanjutnya pada Pasal 20 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa:

- (1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Tidak terdapat kesalahan;
 - b. Terdapat kesalahan administratif;

- c. Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
- (3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
 - (5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang
 - (6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

Substansi yang diatur dalam Pasal 20 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas merupakan upaya administrasi yang dapat dilakukan untuk pembuktian penyalagunaan wewenang serta prosedur pengawasan terkait adanya penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Terdapat atribusi kewenangan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk menguji keabsahan tindakan aparatur pemerintah. Jika APIP menemukan adanya kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara maka prosedur pertama yang perlu dilakukan adalah rekomendasi kepada pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang untuk melakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. Dalam praktiknya, memungkinkan badan/pejabat yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang menolak rekomendasi yang dihasilkan

oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan berbagai argumentasi hukum yang dibangun. Maka prosedur selanjutnya adalah pembuktian penyalahgunaan wewenang melalui pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berdasarkan Pasal 21 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa:

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.
- (3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pembuktian penyalagunaan wewenang merupakan kompetensi absolut peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, maka unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Unsur Pasal ini khususnya unsur penyalahgunaan wewenang tidak berdiri sendiri lagi setelah berlakunya Pasal 21 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan akan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu

unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara negara tersebut melalui PTUN kemudian dapat diproses lebih lanjut melalui peradilan Tipikor, sehingga dalam hal terjadi kesalahan prosedur dalam penerbitan keputusan/tindakan, menjadi pelanggaran administrasi yang konsekuensinya keputusan TUN tersebut dapat dibatalkan atau menjadi obyek sengketa TUN sesuai dengan kewenangannya yaitu sengketa terkait keputusan (*beschikking*) yang bersifat konkret, individual dan final³³. Gugatan diajukan secara tertulis atas keputusan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika:
 - 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal.
 - 2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undanganyang bersifat material/substansial.
 - 3) Dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.
 - b. Penyalahgunaan wewenang
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.
 - c. Berbuat sewenang-wenang.

Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Penegakan hukum tidak hanya dilihat dari apa yang telah diputus oleh hakim, akan tetapi bagaimana penegakan hukum tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur dan batas-batas kewenangan oleh aparaturnya penegak hukum. Prosedur hukum yang dimaksud adalah penerapan asas *ultimum remedium* dimana pemidanaan merupakan prosedur terakhir dari penegakan hukum setelah upaya administrasi dan upaya perdata telah dilakukan.

Upaya administrasi ini penting dilakukan agar nilai-nilai keadilan untuk semua pihak dapat dirasakan. Dalam kasus Hady Wintani, sesuai dengan hasil pembuktian di pengadilan, nilai kerugian negara setelah dikembalikan oleh terdakwa tersisa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sementara biaya yang dikeluarkan negara untuk melakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada biaya yang harus dikeluarkan negara ketika ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan pidananya tentu jauh lebih besar dari kerugian negara akibat perbuatan terdakwa. Sehingga upaya penegakan hukum untuk memulihkan kerugian negara justru jauh lebih besar dibanding kerugian negara yang ditimbulkan dari pelaku kejahatan. Realitas ini menunjukkan asas kemanfaatan yang menjadi salah satu tujuan hukum tidak tercapai.

Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah, kedudukan terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun

2004 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Hal ini tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandan/atau pidana umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terpidana kasus penyalahgunaan wewenang atau kejahatan yang ada kaitannya dengan jabatan bagi penyelenggara negara apabila pengadilan memutus telah terbukti melakukan kejahatan penyalahgunaan wewenang, berapapun vonisnya tidak dapat menghindarkan diri dari sanksi administrasi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN. Hal ini menunjukkan adanya penghukuman berlapis yang akan dihadapi oleh terpidana selain sanksi pidana penjara, pidana denda, pidana pengganti, maka terpidana juga akan berhadapan dengan sanksi administrasi berupa pemberhentian sebagai ASN. Sehingga model pembuktian penyalahgunaan wewenang antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 perlu harmonisasi dengan prioritas pada UU No. 30 Tahun 2014. Hal ini sejalan dengan asas *lex posteriori derogat legi priori* agar terwujud prosedur penegakan hukum yang adil.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aspek hukum penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah adalah pejabat pemerintahan yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan menimbulkan kerugian keuangan negara karena adanya kesalahan administratif atau maladministratif menjadi tanggung jawab pribadi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan.
2. Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah melaksanakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atas beban APBN. Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan pembayaran harus menguji telah memenuhi persyaratan atau belum, penetapan rancangan kontrak telah memenuhi persyaratan atau belum. Wewenang yang diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen melekat akan tanggung jawab. Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak melaksanakan tanggung jawab akan terkena sanksi hukum berupa sanksi hukum administratif, sanksi hukum pidana, atau sanksi hukum perdata.
3. Penyalahgunaan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah penyedia barang/jasa atau masyarakat yang merasa dirugikan terhadap dikeluarkannya sebuah keputusan terkait pengadaan

barang/jasa dapat mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis terhadap keputusan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

B. Saran

1. Sebaiknya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa publik diperlukan suatu pengawasan yang lebih intensif agar sistem dan mekanisme pengadaan barang dan jasa dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Seharusnya agar Lembaga/kementerian maupun instansi sebagai pelaksana dari proses pengadaan/jasa sebaiknya juga tetap mengutamakan itikad yang baik, begitu juga para pejabat pemerintahan yang terlibat pada kegiatan pengadaan barang/jasa sebaiknya memahami/mengikuti pelatihan dan keterampilan terkait pengadaan barang/jasa secara berkala agar tidak terjadi pelanggaran maupun tindakan yang sewenang-wenang untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan keuangan negara.
3. Sebaiknya dengan masih adanya sistem penunjukan langsung/pemilihan langsung diharapkan untuk lebih memperketat proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan tanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latif, 2014. *Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana.
- Abd Rahman dan Madiong Baso. 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Ghalia.
- Adrian Sutedi. 2016. *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara.*, Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Barhamudin. 2016. *Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- DY. Witanto. 2012. *Dimensi Kerugian Negara dalam Hubungan Kontraktual*. Bandung: Mandar Madju.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman an Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Indriyanto Seno Adji. 2017. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media.
- Jawde Hafidz A. 2016. *Korupsi dalam Perspektif Hukum Addministrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Khaelan. 2018. *Negara Kebangsaan PancasilaKultural,Historis,Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma.
- Munir Fuady. 2019. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama.
- Philipus M. Hadjon dkk. 2019. *Pemerintahan Menurut Hukum*, Jakarta: Yuridika.
- ; 2015. *Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Th. 2014, Makalah, disampaikan dalam Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Surabaya: Garden Palace

Witanto. 2016. *Dimensi Kerugian Negara dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Resiko Kontrak dalam Proyek Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah*. Bandung: Mandar Maju.

B. Jurnal

Beridiansyah, 2017, “Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi”, *Jurnal Integritas*, Vol. 3, No. 2.

Bhekti Arum Lestari, Lina Miftahul Jannah. 2019. “Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018”, *Jurnal Administrasi dan Manajemen*, Vol. 9, No. 1.

Henny Juliani, “Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 4, June 2019.

Mohammad Sahlan, “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi”, *Jurnal Ius Quia Iustum*, No. 2 Vol. 23 April 2016.

Nicken Sarwo Rini, “Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18 No. 2, Juni 2018.

Ni Made Saraswati, I Gusti Ngurah Wairocana, “Penyalahgunaan Wewenang pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi”, *Kertha Negara*, Vol. 7 No. 8, September 2019.

Philipus M. Hadjon, “Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Th. 2014”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Juni 2015.

Richo Andi Wibowo, 2019, “Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa”, *Jurnal Integritas*, Vol. 1, No. 1.

Yulius, “Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014”., *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor 3 November 2015.

C. Internet

Abu Samman Lubis, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sanksi Hukum dalam Pelaksanaan Anggaran”, diunduh melalui <https://bppk.kemenkeu.go.id>, diakses Sabtu 01 Juli 2023 Pukul 20.00 Wib.

Admin, Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (*Abuse of Power*), diunduh melalui <https://manajemen.uma.ac.id>, diakses 21 April 2022, pukul 20.00 Wib.

<https://money.kompas.com/read>, “Mengapa Kasus Harley Ilegal Diungkap” diakses pada 23 November 2021.

<https://koran.tempo.co>, “Direktur Utama Garuda Bias Terjerat Pidana”, diakses pada 23 November 2021.

Maya S, “7 Penyebab Terjadinya Tindakan Penyalahgunaan Kewenangan”, diunduh melalui <https://gurupkn.com>, diakses 26 April 2022 pukul 20.00 Wib.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, nomenklatur Unit Layanan Pengadaan berubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa